

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti kemudian menarik suatu kesimpulan bahwa Desa Lamadong dalam proses sosialnya telah siap untuk menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak disahkannya undang-undang desa ini, Desa Lamadong menerapkannya pada awal tahun 2015 tepatnya pada awal Bulan Januari. Berbagai macam permasalahan yang timbul terkait dengan penerapan undang-undang tentang desa tersebut adalah pengelolaan sistem administrasi dan keuangan desa. Karena Desa Lamadong harus terlebih dahulu mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan aturan yang dianggap baru oleh Pemerintah Desa Lamadong.

Terkait juga dengan pemilihan Perangkat Desa Lamadong, sebelum adanya undang-undang desa ini tingkat pendidikan perangkat desa ada yang masih pada tingkat SMP/SLTP/Sederajat. Kini Kepala Desa mengganti Perangkat Desa tersebut yang memiliki pendidikan minimal SMA/Sederajat berdasarkan ketentuan daripada undang-undang tersebut. Hal lain juga yang dapat disimpulkan adalah bahwa dalam penerapan undang-undang desa ini adalah terkait dengan keterlibatan semua pihak dalam meningkatkan proses pembangunan maupun kualitas hidup masyarakat Desa Lamadong.

Selain itu juga, berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Desa Lamadong juga dapat disimpulkan bahwa:

1. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Lamadong memberikan respon positifnya melalui pembenahan tata kelola pemerintahan desa ini. Desa Lamadong setelah menerapkan undang-undang desa tersebut melakukan perbaikan dari segi administrasi desa. Di mana Desa Lamadong telah menyiapkan sarjana pendamping desa untuk tahun 2016 mendatang. Karena desa ini dalam proses pembangunannya membutuhkan tenaga yang berkualitas dalam menata administrasi / keuangan desa agar tujuan daripada pembangunan tersebut membawa perubahan-perubahan ke arah kesejahteraan masyarakat.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lamadong berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu dimulai dengan cara mengelola keuangan desa menjadi lebih terarah. Keterlambatan pelaksanaan program pembangunan di desa ini diakibatkan oleh pengelolaan keuangan desa yang masih belum teratur dengan baik meskipun telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setelah diterapkannya undang-undang tentang desa di Desa Lamadong, maka hal ini akan membuat penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lamadong dari pengelolaan keuangan desa akan menjadi tepat sasaran sebagaimana yang telah disusun dalam RPJM Desa Lamadong Tahun 2015-2019.

3. Permasalahan yang sering dihadapi oleh Pemerintah Desa Lamadong untuk menerapkan undang-undang tentang desa tersebut dalam perumusan perdes adalah jangka waktu yang dibutuhkan relatif cukup lama. Hal tersebut diakibatkan oleh permasalahan tersebut adalah pihak Pemerintah Desa Lamadong harus menyesuaikan dengan peraturan baru itu. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah tersebut Pemerintah Desa Lamadong yaitu mengadakan sosialisasi secara terus menerus terkait dengan penerapan undang-undang tentang desa.
4. Adanya penerapan undang-undang tentang desa ini membawa dampak kepada kemajuan pembangunan yang ada di Desa Lamadong. Dengan adanya undang-undang desa tersebut, dapat menjangkau produksi pertanian masyarakat, menambah penghasilan, dapat membuka lahan pertanian baru, serta secara keseluruhan meningkatkan status kepemilikan ekonomi masyarakat Desa Lamadong. Dalam menjalankan proses pembangunan tersebut, masyarakat Desa Lamadong dihimbau agar dapat melakukan gotong royong atau ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut. Karena penrepan undang-undang tentang desa ini akan memberikan dampak terhadap kemandirian Desa Lamadong.
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Lamadong berdasarkan amanat Undang-Undang Desa meliputi:
 - a. Pelatihan-pelatihan: kegiatannya meliputi pelatihan lembaga / organisasi pada tingkat desa, pelatihan manajemen usaha masyarakat, pelatihan di bidang pertanian, dll.

- b. Pemberian honorarium dan operasional pada lembaga / organisasi di tingkat desa.
- c. Pemberian bantuan usaha kepada kelompok dan individu yang memiliki usaha mikro, bantuan pertanian, dll.

5.2 Saran

Akhirnya, dalam kesempatan kali ini, bertolak belakang dari kesimpulan atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan melalui penyusunan laporan akhir / Skripsi ini penulis menyarankan kepada semua pihak (baik akademisi maupun praktisi) sebagai pemerhati pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa agar supaya menerapkan asas-asas dalam pengaturan suatu desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan. Pada kesempatan kali ini juga, peneliti menyarankan kepada pihak yang ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk melakukan pendampingan terhadap pengelolaan potensi, aset, dan keuangan desa sesuai dengan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Keuangan dan Aset Desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu juga, peneliti ingin menyarankan kepada Pihak pemerintah (khususnya pemerintah desa) dalam melaksanakan sistem pemerintahan desa sebagai pemegang wewenang pada tingkat desa dilakukan secara professional

berlandaskan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan asas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu secara dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Untuk Pemerintah Desa Lamadong sendiri agar lebih mengefesienkan kinerja pelayanan penyelenggara pemerintahan desa demi tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mandiri sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang desa tahun 2014 mampu menciptakan pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat. Agar harapan Desa Lamadong menjadi desa yang bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, seta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agusta, Ivanovich & Fujiartanto (ed). 2014. *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Creswell. 2013. *Researc Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru (ide, Misi, dan Semangat UU Desa)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Jamaludin, A. N. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Pustaka Setia. Bandung.
- Merriam, Sharan B. dkk. 2002. *Qualitative Research in Practice*. CA: Josey-Bass. San Fransisco.
- Nasution, B. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito, Bandung.
- Rahardjo, 2010. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian*. UGM Press. Yogyakarta.
- Rudito, B. dan M. Famiola. 2013. *Social Mapping – Metode Pemetaan Sosial: Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti*. Rekayasa Sains. Bandung.
- Saufa, 2014. *Himpunan lengkap Undang-Undang Tentang Desa*. Jogjakarta.
- Silahuddin, M. 2015. *Buku 1: Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Penelitian Kualitatif*, CV Alvabeta. Bandung.
- Tamita Utama, 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa*. CV Tamita Utama. Jakarta

JURNAL

- H. Machmud Aziz. *jurnal MK* edisi Oktober 2010 Vol.5
- Eko Sugiharto, 2007, Jurusan sosial ekonomi perikanan FPIK Unmul Samarinda, *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik*, Jurnal EPP Vol.4.No.22007:32-36.
- Purnomo Sidi, 2014, SMP Negeri 3 Leksono, *Krisis Karakter dalam Prespektif Teori Struktural Fungsional*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: fondasi dan Aplikasi, Vol.2, No.1, 2014.
- Dwi Astuti, 2014, Mahasiswa PPKN IKIP Veteran Semarang, *Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 di Desa BUMIAYU PATI*, Jurnal ILMIAH Vol.2 No 1, November 2014.

Jamaludin, A. Nasrullah, 2015, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka Setia, Bandung.

Pemerintah Kabupaten Buol, 2015, *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, Desa Lamadong, Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.

Usman, Sunyoto, 2010, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Internet

<http://repository.uin-suska.ac.id/953/3/BAB%20II.pdf>

<http://dakwahpmi.blogspot.co.id/2013/08/jurnal-upaya-pemerintah-desa-dalam.html>

<http://unsurdesadanfungsidesa.blogspot.co.id/>